



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.455, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN Penghasilan.
Uang Saku. Prajurit Siswa. TNI.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGHASILAN PRAJURIT SISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penghasilan Prajurit Siswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGHASILAN PRAJURIT SISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Prajurit Siswa adalah Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
3. Penghasilan Prajurit Siswa adalah uang saku pendidikan yang diberikan selama mengikuti pendidikan pertama.
4. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan.
7. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
8. Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

BAB II

ALOKASI DAN PENGANGKATAN PRAJURIT

Pasal 2

Alokasi Warga Negara yang akan diterima menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pertahanan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebutuhan TNI.

Pasal 3

Pengangkatan Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih selanjutnya menjalani pendidikan pertama sebagai Prajurit Siswa ditetapkan dengan Keputusan Panglima/Kas Angkatan: